



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.B/2025/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Aji Firmansyah Bin (alm) Mohamad;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Oktober 2022;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Gama Permai 1 Jalan Kutai No. 56 RT 01 RW 08
Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau
alamat tempat tinggal Rumah Kos di Desa Kalibeluk Gg. 9
Kec. Warungasem Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 23/Pid.B/2025/PN PKI tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2025/PN PKI tanggal 6 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa AJI FIRMANSYAH Bin (Alm) MOHAMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI FIRMANSYAH Bin(Alm)MOHAMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pick UP Colt T 120SS 1.5 PUJ FD-R (4x2) M/T warna hitam tahun 2016 dengan Nopol G-8290-HA Noka : MHMU5TU2EGK189759 Nosin 4G15-P66039 atas nama MAHMUDAH Alamat Jenggut Gg 4 Rt 04 Rw 09 Kel Jenggut Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan
 - b. 1 (satu) unit Mobil Pick UP Colt T 120SS 1.5 PU FD-R (4x2) M/T warna hitam tahun 2016 dengan Nopol G-8290-HA Noka : MHMU5TU2EGK189759 Nosin 4G15-P66039 atas nama MAHMUDAH Alamat Jenggut Gg 4 Rt 04 Rw 09 Kel Jenggut Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan beserta STNK dan Kunci kontaknya,
Dikembalikan kepada Korban MOH NAFI'UDDIN.
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi perihal gadai 1 (satu) unit Mobil Pick UP Colt T 120SS dengan Plat Nomor G-8290-HA senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh AJI FIRMANSYAH dan UMAR FARUK bermaterai 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dan putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya, Terdakwa mohon maaf kepada orang tua dan keluarga Terdakwa, serta Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-61/Pekal/Eoh.2/01/2025 tanggal 06 Februari 2025 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa AJI FIRMANSYAH Bin (Alm) MOHAMAD, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2024 sekitar Jam 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Gang 4 Rt.004 Rw.009 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jenggot Gang 4 Rt.004 Rw.009 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan telah menyewa 1 (satu) unit mobil Pick UP Colt T 120SS 1.5 PU FD-R (4x2) M/T warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi G-8290-HA Nomor Rangka MHMU5TU2EGK189759 Nomor Mesin 4G15-P66039 atas nama MAHMUDAH Alamat Jenggot Gang 4 Rt.004 Rw.009 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan berikut STNK dan kunci mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN.
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN dengan alasan untuk mengangkut barang-barang alat rumah tangga seperti meja, kursi dan lain-lain dari Tegal menuju ke Kerawang dengan kesepakatan uang sewa perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa menyewa mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN tersebut selama 2 (dua) hari sehingga uang sewa selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 28 sampai 29 Oktober 2024 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang sewa tersebut akan dibayarkan setelah masa sewa tersebut selesai dan bersamaan dengan mengembalikan mobil milik Saksi MOH NAFI'UDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN tersebut selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke Tegal untuk mengangkut barang-barang berupa meja dan kursi serta barang rumah tangga lainnya ke Kerawarang Jawa Barat.
- Bahwa dari pekerjaan pengangkutan yang Terdakwa lakukan menggunakan mobil milik korban selama 2 (dua) hari tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) dan dari upah tersebut Terdakwa hanya memperoleh sisa sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu) sehingga Terdakwa tidak bisa membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang menyebabkan Terdakwa tidak berani mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN karena Terdakwa tidak bisa membayar uang sewa dari mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 30 Oktober 2024 Terdakwa memiliki pemikiran untuk menggadaikan mobil milik korban tersebut, setelah itu Terdakwa mencari orang yang mau merima gadai mobil milik korban tersebut dengan memposting melalui grup gadai mobil di media social Facebook dan tidak berapa lama kemudian kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh orang yang bernama Saksi UMAR FARUK dimana dalam berkomunikasi tersebut kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi UMAR FARUK, selanjutnya pada tanggal 2 November 2024 Terdakwa dan Saksi UMAR FARUK bersepakat bertemu di daerah Dukuh Turi Kabupaten Tegal untuk menggadaikan mobil milik korban tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan sistem potongan 10 % yang dipotong diawal sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa akan menebus mobil tersebut selama 2 (dua) bulan atau tepatnya di bulan Januari 2025, setelah itu Terdakwa pulang ke Pekalongan.
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut telah habis untuk digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari serta Sebagian lagi untuk bermain judi online.
- Bahwa ketika Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN tersebut mengatakan kepada Saksi Saksi UMAR FARUK bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi UMAR FARUK bahwa BPKB mobil tersebut aman dan tidak ada permasalahan sama sekali serta saat itu Terdakwa juga

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada saksi bahwa BPKBnya berada di koperasi sebagai jaminan.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak direncanakan sebelumnya tetapi seketika atau secara spontan karena Terdakwa sedang kesulitan ekonomi sedang terhimpit ekonominya.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah beberapa kali menyewa mobil kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN dan tidak ada masalah selalu lancar dan membayar uang sewa.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Saksi MOH NAFI'UDDIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Moh Nafi'uddin S.Pd Bin Ahmad Makmur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2024 sekitar Jam 08.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Gang 4 Rt.004 Rw.009 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dengan maksud untuk menyewa mobil Pickup Colt T 120SS warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi G-8290-HA milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil pickup milik Saksi tersebut dengan alasan untuk mengangkut barang dari Tegal ke Kerawang selama 2 (dua) hari dari tanggal 28-29 Oktober 2024 dengan uang sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per hari dan uang sewa tersebut Terdakwa berjanji akan dibayar sekalian ketika mengembalikan mobil milik Saksi;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian Saksi menyerahkan mobil milik Saksi berikut Kunci dan STNK mobil miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa mobil tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa ternyata belum mengembalikan mobil milik Saksi tersebut dan ketika dikonfirmasi melalui handphone Terdakwa beralasan masih ada pekerjaan pengangkutan di wilayah Tegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Kerawang dan Terdakwa meminta perpanjangan sewa kepada Saksi dan berjanji akan mentrasnfer uang sewa yang sudah habis terebut;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menghubungi melalui handphone, dan Terdakwa selalu beralasan kepada Saksi masih ada pekerjaan dan akan mentrasfer uang sewa/biaya sewa mobil tersebut kepada Saksi, dan kemudian Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi kembali karena handphonenya tidak aktif;

- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa, namun hanya bertemu dengan orang tuanya saja dan pada saat itu orang tua Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal bersama dengan orang tuanya dan mengontrak di daerah Tirto Kota Pekalongan namun setelah Saksi mendatangi rumah kontakn Terdakwa di daerah Tirto sudah berpindah kontrakan;

- Bahwa karena Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil milik Saksi tersebut dan tidak membayar uang sewa lebih kurang 1 (satu) bulan, akhirnya pada tanggal 03 Desember 2024, Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Pekalongan Kota;

- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut berupa BPKB atas nama MAHMUDAH Alamat Jenggot Gang 4 Rt.004 Rw.009 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dan atas nama dari mobil milik tersebut adalah ibu kandung Saksi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali menyewa mobil milik Saksi tersebut tetapi selalu dikembalikan dan membayar sewa tepat waktu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan semua kerugian Saksi sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui tranfer ke rekening Saksi dan mobil milik Saksi tersebut sudah kembali;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah BPKB untuk unit KBM Pick UP Colt T 120SS 1.5 PU FD-R (4x2) M/T warna hitam tahun 2016 dengan Nopol G-8290-HA Noka:MHMU5TU2EGK189759 Nosin 4G15-P66039 atas nama MAHMUDAH Alamat Jenggot Gg 4 Rt 04 Rw 09 Kel Jenggot Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, 1 (satu) unit KBM Pick UP Colt T 120SS 1.5 PU FD-R (4x2) M/T warna hitam tahun 2016 dengan Nopol G-

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8290-HA Noka:MHMU5TU2EGK189759 Nosin 4G15-P66039 atas nama MAHMUDAH Alamat Jenggot Gg 4 Rt 04 Rw 09 Kel Jenggot Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan beserta STNK dan kunci KBM, 1 (satu) lembar kwitansi perihal gadai 1 (satu) unit KBM Pick UP Colt T 120SS dengan Plat Nomor G-8290-HA senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AJI dan Sdr. UMAR bermaterai 10.000;

- Bahwa Saksi telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa telah membuat surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2025 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian Saksi sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sekarang Saksi sudah tidak mempermasalahkannya lagi;

- Bahwa diperlihatkan Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2025 dan bukti transfer sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dipersidangan, Saksi membebankannya;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Naelatul Iza, A.Md.Par Binti Fatoni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2024 sekitar Jam 08.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Gang 4 Rt.004 Rw.009 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan menemui Suami Saksi, dengan maksud untuk menyewa mobil Pickup Colt T 120SS warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi G-8290-HA milik suami Saksi;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil pickup milik suami Saksi tersebut dengan alasan untuk mengangkut barang dari Tegal ke Kerawang selama 2 (dua) hari dari tanggal 28-29 Oktober 2024 dengan uang sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per hari dan uang sewa tersebut Terdakwa berjanji akan dibayar sekalian ketika mengembalikan mobil milik Saksi;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian suami Saksi menyerahkan mobil tersebut berikut Kunci dan STNKnya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa ternyata belum mengembalikan mobil milik suami Saksi tersebut dan ketika dikonfirmasi melalui

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone oleh suami Saksi, Terdakwa beralasan masih ada pekerjaan pengangkutan di wilayah Tegal sampai dengan Kerawang dan Terdakwa meminta perpanjangan sewa kepada suami Saksi dan berjanji akan mentransfer uang sewa yang sudah habis tersebut;

- Bahwa beberapa hari kemudian suami Saksi menghubungi melalui handphone, dan Terdakwa selalu beralasan masih ada pekerjaan dan akan mentransfer uang sewa/biaya sewa mobil tersebut kepada suami Saksi, dan kemudian Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi kembali karena handphonenya tidak aktif;

- Bahwa suami Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa, namun hanya bertemu dengan orang tuanya saja dan menurut keterangan suami Saksi pada saat itu orang tua Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal bersama dengan orang tuanya dan mengontrak di daerah Tirta Kota Pekalongan namun setelah suami Saksi mendatangi rumah kontakannya Terdakwa di daerah Tirta sudah berpindah kontrakan;

- Bahwa karena Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil milik suami Saksi tersebut dan tidak membayar uang sewa lebih kurang 1 (satu) bulan, akhirnya pada tanggal 03 Desember 2024, suami Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Pekalongan Kota;

- Bahwa suami Saksi memiliki bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut berupa BPKB atas nama MAHMUDAH Alamat Jenggot Gang 4 Rt.004 Rw.009 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dan atas nama dari mobil milik tersebut adalah ibu kandung dari suami Saksi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan semua kerugian Saksi sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke Rekening suami Saksi dan mobil milik Saksi tersebut sudah kembali;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah BPKB untuk unit KBM Pick UP Colt T 120SS 1.5 PU FD-R (4x2) M/T warna hitam tahun 2016 dengan Nopol G-8290-HA Noka:MHMU5TU2EGK189759 Nosin 4G15-P66039 atas nama MAHMUDAH Alamat Jenggot Gg 4 Rt 04 Rw 09 Kel Jenggot Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, 1 (satu) unit KBM Pick UP Colt T 120SS 1.5 PU FD-R (4x2) M/T warna hitam tahun 2016 dengan Nopol G-8290-HA Noka:MHMU5TU2EGK189759 Nosin 4G15-P66039 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDAH Alamat Jenggut Gg 4 Rt 04 Rw 09 Kel Jenggut Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan beserta STNK dan kunci KBM, 1 (satu) lembar kwitansi perihal gadai 1 (satu) unit KBM Pick UP Colt T 120SS dengan Plat Nomor G-8290-HA senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr.AJI dan Sdr. UMAR bermaterai 10.000;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Ahmad Sarif Bin (Alm) Kasmuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2024 sekitar Jam 08.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi MOH NAFI'UDDIN di Gang 4 Rt.004 Rw.009 Kelurahan Jenggut Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan menemui Saksi MOH NAFI'UDDIN, dengan maksud untuk menyewa mobil Pickup Colt T 120SS warna hitamn tahun 2016 dengan Nomor Polisi G-8290-HA milik Saksi MOH NAFI'UDDIN;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil pickup tersebut tersebut dengan alasan untuk mengangkut barang dari Tegal ke Kerawang selama 2 (dua) hari dari tanggal 28-29 Oktober 2024 dengan uang sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per hari;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian Saksi MOH NAFI'UDDIN menyerahkan mobil tersebut berikut Kunci dan STNKnya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa ternyata belum mengembalikan mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN;

- Bahwa menurut keterangan Saksi MOH NAFI'UDDIN, bahwa Saksi MOH NAFI'UDDIN sudah berkali-kali menghubungi Terdakwa melalui handphone, untuk segera mengembalikan mobil dan membayar uang sewanya, namun Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN tersebut, yang akhirnya Saksi MOH NAFI'UDDIN melaporkan Terdakwa ke Polres Pekalongan Kota;

- Bahwa mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN tersebut sehari-hari digunakan oleh Saksi selaku supir mobil tersebut mencari nafkah Saksi untuk mengangkut barang;

- Bahwa Saksi MOH NAFI'UDDIN sudah berusaha mencari Terdakwa namun tidak bertemu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah BPKB untuk unit KBM Pick UP Colt T 120SS 1.5 PU FD-R (4x2) M/T warna hitam tahun 2016 dengan Nopol G-8290-HA Noka:MHMU5TU2EGK189759 Nosin 4G15-P66039 atas nama MAHMUDAH Alamat Jenggot Gg 4 Rt 04 Rw 09 Kel Jenggot Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, 1 (satu) unit KBM Pick UP Colt T 120SS 1.5 PU FD-R (4x2) M/T warna hitam tahun 2016 dengan Nopol G-8290-HA Noka:MHMU5TU2EGK189759 Nosin 4G15-P66039 atas nama MAHMUDAH Alamat Jenggot Gg 4 Rt 04 Rw 09 Kel Jenggot Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan beserta STNK dan kunci KBM, 1 (satu) lembar kwitansi perihal gadai 1 (satu) unit KBM Pick UP Colt T 120SS dengan Plat Nomor G-8290-HA senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr.AJI dan Sdr. UMAR bermaterai 10.000;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Umar Faruk Bin (Almr) Kholidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima gadai mobil tersebut berikut stnk dan kuncinya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar Jam 08,00 wib di daerah Dukuh Turi Kabupaten Tegal Saksi telah menerima digadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Pick UP Colt T 120SS warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi G-8290-HA berikut STNK dan kuncinya dari Terdakwa

- Benar pada awalnya pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Saksi melihat postingan di grup gadai facebook dan melihat Terdakwa ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick UP Colt T 120SS warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi G-8290-HA kemudian Saksi menyimpan nomer handphone milik Terdakwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa lewat handphone dan Terdakwa pada saat itu memastikan bahwa mobil tersebut aman dan tidak ada permasalahan sama sekali serta saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada diri Saksi bahwa BPKBnya berada di koperasi, setelah itu pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Saksi bertemu dengan Terdakwa dan setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa meyakinkan kepada Saksi bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan kemudian disepakati bahwa harga gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan sistem potongan 10 % yang dipotong diawal sehingga Saksi menyerahkan uang secara tunai dan diberikantanda bukti berupa kwitansi kepada Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan yang uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Saksi pergunakan untuk servis mobil tersebut dan memberikan upah kepada teman Saksi yang ikut menemani Saksi, dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan menebus 2 (dua) bulan atau tepatnya di bulan Januari 2025 kemudian Saksi membawa mobil tersebut ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi sebelumnya belum mengenal Terdakwa dan Saksi baru kenal pada saat terjadi transaksi gadai mobil tersebut;
- Bahwa selama mobil tersebut berada ditangan Saksi, mobil tersebut digunakan untuk berjualan sayur;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali kalau mobil yang digadai oleh Terdakwa kepada Saksi adalah milik orang lain dan Saksi baru mengetahuinya pada saat Saksi diperiksa atau di mintai keterangan Kepolisian;
- Bahwa Saksi sama sekali belum memindahkan tangankan atau menjual atau merubah bentuk mobil yang digadai tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui tranfer ke rekening Saksi dan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dengan bukti kwitansi;
- Bahwa dipersidangan telah ditunjukan surat Pernyataan Damai tanggal 10 Januari 2025 dan Surat qwitansi pembayaran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta bukti transfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah BPKB untuk unit KBM Pick UP Colt T 120SS 1.5 PU FD-R (4x2) M/T warna hitam tahun 2016 dengan Nopol G-8290-HA Noka:MHMU5TU2EGK189759 Nosin 4G15-P66039 atas nama MAHMUDAH Alamat Jenggot Gg 4 Rt 04 Rw 09 Kel Jenggot Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, 1 (satu) unit KBM Pick UP Colt T 120SS 1.5 PU FD-R (4x2) M/T warna hitam tahun 2016dengan Nopol G-8290-HA Noka:MHMU5TU2EGK189759 Nosin 4G15-P66039 atas nama MAHMUDAH Alamat Jenggot Gg 4 Rt 04 Rw 09 Kel Jenggot Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan beserta STNK dan kunci KBM, 1 (satu) lembar kwitansi perihal gadai 1 (satu) unit KBM Pick UP Colt T

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



120SS dengan Plat Nomor G-8290-HA senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr.AJI dan Sdr. UMAR bermaterai 10.000;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2024 sekitar Jam 08.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi MOH NAFI'UDDIN di Jenggot Gang 4 Rt.004 Rw.009 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Pick UP Colt T 120SS warna hitam tahun 2016 berikut STNK dan kunci mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN dengan alasan untuk mengangkut barang-barang alat rumah tangga seperti meja, kursi dan lain-lain dari Tegal menuju ke Kerawang dengan kesepakatan uang sewa perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa menyewa mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN tersebut selama 2 (dua) hari sehingga uang sewa selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 28 sampai 29 Oktober 2024 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang sewa tersebut akan dibayarkan setelah masa sewa tersebut selesai dan bersamaan dengan mengembalikan mobil milik Saksi MOH NAFI'UDIN;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN tersebut selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke Tegal untuk mengangkut barang-barang berupa meja dan kursi serta barang rumah tangga lainnya ke Kerawarang Jawa Barat;
- Bahwa dari pekerjaan pengangkutan yang Terdakwa lakukan menggunakan mobil milik Saksi Moh Nafi'uddin selama 2 (dua) hari tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) dan dari upah tersebut Terdakwa hanya memperoleh sisa sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu) sehingga Terdakwa tidak bisa membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang menyebabkan Terdakwa tidak berani mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN karena Terdakwa tidak bisa membayar uang sewa dari mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 30 Oktober 2024 Terdakwa memiliki pemikiran untuk menggadaikan mobil milik Saksi Moh Nafi'uddin tersebut, setelah itu Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai mobil milik Saksi Moh Nafi'uddin tersebut dengan memposting melalui grup gadai mobil di media social Facebook dan tidak berapa lama kemudian kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh orang yang bernama Saksi UMAR FARUK dimana dalam berkomunikasi tersebut kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi UMAR FARUK, selanjutnya pada tanggal 2 November 2024 Terdakwa dan Saksi UMAR FARUK bersepakat bertemu di daerah Dukuh Turi Kabupaten Tegal untuk menggadaikan mobil milik Saksi Moh Nafi'uddin tersebut sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan sistem potongan 10 % yang dipotong diawal sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa akan menebus mobil tersebut selama 2 (dua) bulan atau tepatnya di bulan Januari 2025, setelah itu Terdakwa pulang ke Pekalongan;
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut telah habis untuk digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang dan kebutuhan sehari-hari serta Sebagian lagi untuk bermain judi online;
- Bahwa ketika Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN tersebut mengatakan kepada Saksi Saksi UMAR FARUK bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi UMAR FARUK bahwa BPKB mobil tersebut aman dan tidak ada permasalahan sama sekali serta saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi bahwa BPKBnya berada di koperasi sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak diencanakan sebelumnya tetapi seketika atau secara spontan karena Terdakwa sedang kesulitan ekonomi sedang terhimpit ekonominya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah beberapa kali menyewa mobil kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN dan tidak ada masalah selalu lancar dan membayar uang sewa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh jut alim ratus ribu rupiah) melalui tranfer ke rekening Saksi MOH NAFI'UDDIN dan kepada Saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR FARUK sebesar Rp5.000.000,00 yang masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui tranfer ke rekening MOHAMAD BILALUDIN SAPUTRA yang merupakan saudara dari UMAR FARUK dan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dengan bukti kwitansi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB untuk unit KBM Pick UP Colt T 120SS 1.5 PU FD-R (4x2) M/T warna hitam tahun 2016 dengan Nopol G-8290-HA Noka:MHMU5TU2EGK189759 Nosin 4G15-P66039 atas nama MAHMUDAH Alamat Jenggut Gg 4 Rt 04 Rw 09 Kel Jenggut Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
2. 1 (satu) unit KBM Pick UP Colt T 120SS 1.5 PU FD-R (4x2) M/T warna hitam tahun 2016 dengan Nopol G-8290-HA Noka:MHMU5TU2EGK189759 Nosin 4G15-P66039 atas nama MAHMUDAH Alamat Jenggut Gg 4 Rt 04 Rw 09 Kel Jenggut Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan beserta STNK dan kunci KBM;
3. 1 (satu) lembar kwitansi perihal gadai 1 (satu) unit KBM Pick UP Colt T 120SS dengan Plat Nomor G-8290-HA senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr.AJI dan Sdr. UMAR bermaterai 10.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2024 sekitar Jam 08.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi MOH NAFI'UDDIN di Jenggut Gang 4 Rt.004 Rw.009 Kelurahan Jenggut Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Pick UP Colt T 120SS warna hitam tahun 2016 berikut STNK dan kunci mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN dengan alasan untuk mengangkut barang-barang alat rumah tangga seperti meja, kursi dan lain-lain dari Tegal menuju ke Kerawang dengan kesepakatan uang sewa perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa menyewa mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN tersebut selama 2 (dua) hari sehingga uang sewa selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 28 sampai 29 Oktober 2024 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang sewa tersebut akan dibayarkan setelah masa sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selesai dan bersamaan dengan mengembalikan mobil milik Saksi MOH NAFI'UDIN;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN tersebut selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke Tegal untuk mengangkut barang-barang berupa meja dan kursi serta barang rumah tangga lainnya ke Kerawarang Jawa Barat;

- Bahwa dari pekerjaan pengangkutan yang Terdakwa lakukan menggunakan mobil milik Saksi Moh Nafi'uddin selama 2 (dua) hari tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) dan dari upah tersebut Terdakwa hanya memperoleh sisa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu) sehingga Terdakwa tidak bisa membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang menyebabkan Terdakwa tidak berani mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN karena Terdakwa tidak bisa membayar uang sewa dari mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 30 Oktober 2024 Terdakwa memiliki pemikiran untuk menggadaikan mobil milik Saksi Moh Nafi'uddin tersebut, setelah itu Terdakwa mencari orang yang mau merima gadai mobil milik Saksi Moh Nafi'uddin tersebut dengan memposting melalui grup gadai mobil di media social Facebook dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh orang yang bernama Saksi UMAR FARUK dimana dalam berkomunikasi tersebut kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi UMAR FARUK, selanjutnya pada tanggal 2 November 2024 Terdakwa dan Saksi UMAR FARUK bersepakat bertemu di daerah Dukuh Turi Kabupaten Tegal untuk menggadaikan mobil milik Saksi Nafi'uddin tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan sistem potongan 10% yang dipotong diawal sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa akan menebus mobil tersebut selama 2 (dua) bulan atau tepatnya di bulan Januari 2025, setelah itu Terdakwa pulang ke Pekalongan;

- Bahwa uang dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut telah habis untuk digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari serta Sebagian lagi untuk bermain judi online;

- Bahwa ketika Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN tersebut mengatakan kepada Saksi Saksi UMAR FARUK bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi UMAR FARUK bahwa BPKB mobil tersebut aman

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN PKI



dan tidak ada permasalahan sama sekali serta saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi bahwa BPKBnya berada di koperasi sebagai jaminan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak direncanakan sebelumnya tetapi seketika atau secara spontan karena Terdakwa sedang kesulitan ekonomi sedang terhimpit ekonominya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah beberapa kali menyewa mobil kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN dan tidak ada masalah selalu lancar dan membayar uang sewa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh jut alim ratus ribu rupiah) melalui tranfer ke rekening Saksi MOH NAFI'UDDIN dan kepada Saksi UMAR FARUK sebesar Rp5.000.000,00 yang masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui tranfer ke rekening MOHAMAD BILALUDIN SAPUTRA yang merupakan saudara dari UMAR FARUK dan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dengan bukti kwitansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barangsiapa* berarti subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **AJI FIRMANSYAH Bin (ALM) MOHAMAD** yang identitasnya telah disesuaikan



dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Saksi-Saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996).

Dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellings-theorie*).

Kemudian dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau dolus eventualis*).



Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini mengikuti atas perbuatan si pelaku sehingga melekat pada unsur perbuatannya yaitu Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain sehingga akan langsung Majelis Hakim pertimbangkan dengan unsur Perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda atau barang yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2024 sekitar Jam 08.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi MOH NAFI'UDDIN di Jenggot Gang 4 Rt.004 Rw.009 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Pick UP Colt T 120SS warna hitam tahun 2016 berikut STNK dan kunci mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN dengan alasan untuk mengangkut barang-barang alat rumah tangga seperti meja, kursi dan lain-lain dari Tegal menuju ke Kerawang dengan kesepakatan uang sewa perhari sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa menyewa mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN tersebut selama 2 (dua) hari sehingga uang sewa selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 28 sampai 29 Oktober 2024 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang sewa tersebut akan dibayarkan setelah masa sewa tersebut selesai dan bersamaan dengan mengembalikan mobil milik Saksi MOH NAFI'UDIN;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN tersebut selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke Tegal untuk mengangkut barang-barang berupa meja dan kursi serta barang rumah tangga lainnya ke Kerawarang Jawa Barat;
- Bahwa dari pekerjaan pengangkutan yang Terdakwa lakukan menggunakan mobil milik Saksi Moh Nafi'uddin selama 2 (dua) hari tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu) dan dari upah tersebut Terdakwa hanya memperoleh sisa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu) sehingga Terdakwa tidak bisa membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sewa mobil tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang menyebabkan Terdakwa tidak berani mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN karena Terdakwa tidak bisa membayar uang sewa dari mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 30 Oktober 2024 Terdakwa memiliki pemikiran untuk menggadaikan mobil milik Saksi Moh Nafi'uddin tersebut, setelah itu Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai mobil milik Saksi Moh Nafi'uddin tersebut dengan memposting melalui grup gadai mobil di media social Facebook dan tidak berapa lama kemudian kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh orang yang bernama Saksi UMAR FARUK dimana dalam berkomunikasi tersebut kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi UMAR FARUK, selanjutnya pada tanggal 2 November 2024 Terdakwa dan Saksi UMAR FARUK bersepakat bertemu di daerah Dukuh Turi Kabupaten Tegal untuk menggadaikan mobil milik Saksi Moh Nafi'uddin tersebut sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan sistem potongan 10% yang dipotong diawal sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa akan menebus mobil tersebut selama 2 (dua) bulan atau tepatnya di bulan Januari 2025, setelah itu Terdakwa pulang ke Pekalongan;
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut telah habis untuk digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari serta Sebagian lagi untuk bermain judi online;
- Bahwa ketika Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi MOH NAFI'UDDIN tersebut mengatakan kepada Saksi Saksi UMAR FARUK bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi UMAR FARUK bahwa BPKB mobil tersebut aman dan tidak ada permasalahan sama sekali serta saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi bahwa BPKBnya berada di koperasi sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak direncanakan sebelumnya tetapi seketika atau secara spontan karena Terdakwa sedang kesulitan ekonomi sedang terhimpit ekonominya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah beberapa kali menyewa mobil kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN dan tidak ada masalah selalu lancar dan membayar uang sewa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh jut alim ratus ribu rupiah) melalui tranfer ke rekening Saksi MOH NAFI'UDDIN dan kepada Saksi UMAR FARUK sebesar Rp5.000.000,00 yang masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui tranfer ke rekening MOHAMAD BILALUDIN SAPUTRA yang merupakan saudara dari UMAR FARUK dan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dengan bukti kwitansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa jelaslah Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya karena perbuatan tersebut bermula pada saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Pick UP milik Saksi Moh Nafi'uddin selama 2 (dua) hari dari tanggal 28 sampai 29 Oktober 2024 dengan alasan untuk pekerjaan mengangkut barang-barang alat rumah tangga dari Tegal menuju ke Kerawang. Namun dari pekerjaan pengangkutan yang terdakwa lakukan selama 2 (hari) tersebut tidak cukup untuk membayar uang sewa mobil tersebut, yang menyebabkan Terdakwa tidak berani mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi MOH NAFI'UDDIN. Kemudian, pada tanggal 30 Oktober 2024 Terdakwa memiliki pemikiran untuk menggadaikan mobil milik Saksi Moh Nafi'uddin tersebut, dan mencari orang yang mau merima gadai mobil milik Saksi Moh Nafi'uddin tersebut dengan memposting melalui grup gadai mobil di media social Facebook dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh orang yang bernama Saksi Umar Faruk dan terjadi kesepakatan untuk menggadai mobil milik Saksi Moh Nafi'uddin. Pada tanggal 2 November 2024 terjadilah perbuatan Terdakwa untuk menggadai mobil tersebut kepada Saksi Umar Faruk sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan sistem potongan 10% yang dipotong diawal sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa akan menebus mobil tersebut selama 2 (dua) bulan tanpa izin terlebih dahulu kepada Saksi Moh Nafi'uddin. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Mengandung makna apabila antara orang itu dengan benda terdapat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sedemikian eratnya sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain, lalu kemudian yang menjadi syarat dalam tindak pidana ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam tangan atau kekuasaan haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjam, perjanjian sewa, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan fakta hukum berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur kedua di atas, yaitu berdasarkan perbuatan yang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta hukumnya telah nyata bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Pick UP Colt T 120SS warna hitam tahun 2016 berikut STNK dan kunci mobil milik Saksi Moh Nafi'uddin dengan cara menyewa dari Saksi Moh Nafi'uddin untuk mengangkut barang-barang alat rumah tangga seperti meja, kursi dan lain-lain dari Tegal menuju ke Kerawang dengan kesepakatan uang sewa perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan fakta tersebut apabila dengan unsur ini maka jelaslah perbuatan Terdakwa memiliki mobil tersebut bukanlah karena Terdakwa melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dalam nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB untuk unit KBM Pick UP Colt T 120SS 1.5 PU FD-R (4x2) M/T warna hitam tahun 2016 dengan Nopol G-8290-HA Noka:MHMU5TU2EGK189759 Nosin 4G15-P66039 atas nama MAHMUDAH Alamat Jenggut Gg 4 Rt 04 Rw 09 Kel Jenggut Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
2. 1 (satu) unit KBM Pick UP Colt T 120SS 1.5 PU FD-R (4x2) M/T warna hitam tahun 2016 dengan Nopol G-8290-HA Noka:MHMU5TU2EGK189759 Nosin 4G15-P66039 atas nama MAHMUDAH Alamat Jenggut Gg 4 Rt 04 Rw 09 Kel Jenggut Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan beserta STNK dan kunci KBM;

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar kwitansi perihal gadai 1 (satu) unit KBM Pick UP Colt T 120SS dengan Plat Nomor G-8290-HA senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr.AJI dan Sdr. UMAR bermaterai 10.000 dipergunakan sebagai pembuktian oleh Penuntut Umum maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Korban dan Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, selain mempertimbangkan keadaan yang meringankan diatas, dipersidangan telah pula terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Moh Nafi'uddin dan Saksi Umar Faruk selaku saksi korban yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa, dengan menunjukan Surat Pernyataan damai dan bukti transfer maupun kwitansi pembayaran sebagai ganti rugi, dengan telah terjadi perdamaian tersebut maka berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2024 Majelis hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan secara Keadilan Restoratif. Dengan demikian maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Firmansyah Bin (alm) Mohamad**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB untuk unit KBM Pick UP Colt T 120SS 1.5 PU FD-R (4x2) M/T warna hitam tahun 2016 dengan Nopol G-8290-HA Noka:MHMU5TU2EGK189759 Nosin 4G15-P66039 atas nama MAHMUDAH Alamat Jenggog Gg 4 Rt 04 Rw 09 Kel Jenggog Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
- 1 (satu) unit KBM Pick UP Colt T 120SS 1.5 PU FD-R (4x2) M/T warna hitam tahun 2016 dengan Nopol G-8290-HA Noka:MHMU5TU2EGK189759 Nosin 4G15-P66039 atas nama MAHMUDAH Alamat Jenggog Gg 4 Rt 04 Rw 09 Kel Jenggog Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan beserta STNK dan kunci KBM;

Dikembalikan Kepada Saksi Moh Nafi'uddin S.Pd Bin Ahmad Makmur;

- 1 (satu) lembar kwitansi perihal gadai 1 (satu) unit KBM Pick UP Colt T 120SS dengan Plat Nomor G-8290-HA senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr.AJI dan Sdr. UMAR bermaterai 10.000;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Fahrurroji, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parjito, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25